

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan buah pikiran masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang No. 6 Tahun 2014). Pada umumnya salah satu kewajiban utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola serta menjalankan suatu sistem pemerintahan yang mandiri merupakan bagian dalam pengelolaan aset, keuangan, serta pendapatan dari desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa diungkapkan oleh (Syawie, 2014)

Pelaksanaan otonomi daerah di tegaskan dalam pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan kebebasan bagi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota dimana untuk menjalankan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsep otonomi daerah memiliki konsekuensi logis terhadap kehadiran desentralisasi fiskal untuk melibatkan desa sebagai sasaran distribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan oleh

pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung upaya desa dalam pembangunan wilayah pedesaan. Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Ardianti & Suartana, 2020).

Tahun 2015 mulai diadakannya dana desa, dimana besaran alokasi dana desa semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai bentuk dari suatu komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Berikut besaran dana desa dari tahun 2015-2021:

**Tabel 1.1 Besaran Dana Desa 2016-2021**

No	Tahun	Besaran Dana Desa
1	2015	20,7 triliun rupiah
2	2016	46,7 triliun rupiah
3	2017	59,8 triliun rupiah
4	2018	59,9 triliun rupiah
5	2019	69,8 triliun rupiah
6	2020	71,2 triliun rupiah
7	2021	72,0 triliun rupiah

Sumber: Informasi APBN 2021

Semakin meningkatnya besaran dana desa dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan pada desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Maka yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa dituntut terdapat aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2014) mengungkapkan seiring dengan digulirkannya Permendagri No.113/2014 Pasal 9 Ayat 2 terkait pendapatan desa yang berasal dari kelompok transfer ialah jenis dana desa di tahun 2015, jadi kewajiban administratif pemerintah desa yaitu melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak terlepas dari besaran dana desa yang di kucurkan dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan cukup signifikan. menjadikan dana desa rentan terhadap penyelewengan korupsi.

Dengan adanya kebijakan pada dana desa tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan terdapat masalah didalam pengelolaan keuangan dana desa dimana masih terdapat hambatan yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tatakelola serta pelaporan keuangan maka menyebabkan terjadinya penyelewengan /korupsi (Abidin, 2015). Faktanya kasus korupsi dana desa

sendiri sudah banyak menjerat pemerintah desa. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 111 miliar, angka ini menempati posisi kedua kerugian negara setelah praktek korupsi yang dilakukan oleh klaster politik yaitu anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar Rp 115 miliar (Kompas.com, 2021). Dalam penelitian Roshida (2019) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ada tiga kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan tanah bengkok yang terjadi pada Kepala Desa di Desa Pucangrejo diduga telah melakukan korupsi uang alokasi dana desa (ADD) dan penggunaan uang kas desa sebesar 118,9 juta pada tahun 2013, Kepala Desa Sukorejo melakukan dugaan kasus korupsi Alokasi Dana Desa pada tahun 2014 dan kasus pada tahun 2015 di Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal melakukan tindakan Korupsi sebesar Rp 66,81 juta. Pada tahun 2015 – 2017 terjadi kasus korupsi dana desa di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal (jatengtoday.com, 2021). Dan juga dalam penelitian Mustafa (2019) pada tahun 2018 ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Dana desa yang sangat besar ini juga menimbulkan kecemasan perihal pengalokasiannya, kekhawatiran ini terbukti dengan adanya temuan mengenai keuangan desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa, masalahnya terletak pada dana desa yang tidak boleh di gunakan untuk membangun kantor desa, keuangan desa hanya di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan kantor desa tersebut juga menggunakan dana lain sehingga laporan pertanggungjawaban

menjadi fiktif karena satu bukti transaksi di gunakan pada dua laporan keuangan pertanggungjawaban yang berbeda (Krisnawati et al., 2020).

Kabupaten Kendal yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.118,13 km<sup>2</sup> , kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan, dan 266 desa. Kabupaten Kendal pada tahun 2019 masuk lima daerah Jawa Tengah terbanyak kasus korupsi, kabupaten Kendal menempati peringkat kedua jumlah kasus korupsi terbanyak di Jawa Tengah dengan total 6 perkara (Tagar.id, 2020). Di kabupaten Kendal akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum tercapai, hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa, aparatur desa mengalami masalah dalam pengelolaan dana desa yang berakibat terjadinya penyelewengan korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya relatif sangat besar (Abidin, 2015). Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ada beberapa faktor penyebab korupsi dana desa yaitu kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah desa, tidak optimalnya lembaga desa, dan biaya politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.

Dengan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya dalam lingkup desa, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Faktor pertama yang mungkin memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa adalah kompetensi aparatur desa. kompetensi aparatur desa sangat penting yang kaitannya dengan pengelolaan dana

desa, yang nantinya akan berpengaruh pada pembangunan desa. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi didalam organisasi maupun lembaga pemerintah tentunya akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana hasilnya akan menentukan suatu kualitas kompetitif pada lembaga pemerintah itu sendiri. Dalam pengelolaan dana desa memerlukan suatu aparat pemerintah yang dimiliki kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa tersebut (Fajri et al., 2015).

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Namun ada beberapa penelitian mengungkapkan hasil yang berbeda. Misalnya, penelitian Widyatama et al. (2017) justru menunjukkan tidak ada pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi telah digunakan oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintahan untuk mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip *good governance*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dikalangan pemerintah desa, hasil penelitian Aziiz & Prastiti (2019); Aulia (2018) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sebaliknya dengan penelitian Pahlawan et al. (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Faktor ketiga yang mungkin memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pengendalian internal yaitu cara untuk mengukur, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya dalam organisasi. Selain itu, pengendalian intern memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi kecurangan. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah untuk menjaga keandalan informasi keuangan (A Arens et al., 2016)

Penelitian terdahulu oleh Aziiz & Prastiti (2019) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramon (2014); Widyatama et al. (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dan terdapat pula penelitian yang tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dari peneliti (Pahlawan et al., 2020).

Faktor keempat yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa yaitu kejelasan sasaran anggaran. Suatu organisasi sektor publik bisa dikatakan mempunyai kinerja yang baik ketika seluruh kegiatannya berada dalam susunan anggaran dan tujuan serta strategi yang tepat (Halim & Kusufi, 2004). Dalam mewujudkan keberhasilan akuntabilitas pada sektor-sektor publik diperlukan suatu kejelasan dan

tujuan anggaran yang telah disediakan sebelumnya. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai dapat disusun dengan baik.

Penelitian terdahulu Krisnawati et al. (2020) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh Masruhin & Kaukab (2019), dimana hasil penelitiannya membuktikan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aziiz & Prastiti (2019) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian diambil di Kabupaten Kendal. Selain itu peneliti menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran. Alasan penambahan variabel tersebut didasarkan dari hasil penelitian Aziiz & Prastiti (2019) dimana model penelitiannya hanya mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan variabel lain diluar penelitian yang berpengaruh pada akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian Krisnawati et al. (2020) membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang, besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun, dan keberagaman hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa dengan judul penelitian:

**”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa?
4. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran terhadap akuntabilitas dana desa?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa
4. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### 1.5.1 Kegunaan secara teoritik

Sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa, dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik.

### 1.5.2 Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan bagi jajaran pemerintah desa di kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dana desa dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademisi dalam melaksanakan penelitian atau karya tulis lainnya, khususnya mengenai akuntabilitas dana desa.

